

BAB III

PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS TINDAK PIDANA PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian eksploitasi seksual pada anak

Islam merupakan aturan agama untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemashlahatan umat manusia, baik berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh umatnya. Dalam hal tertentu, aturan tersebut sudah disertai ancaman dunia disertai dengan ancaman akhirat apabila dilanggar.¹

Pengertian seksualitas didefinisikan secara luas sebagai suatu keinginan untuk menjalin kontak, kehangatan, kemesraan atau mencintai.² Eksploitasi seksual merupakan suatu tindakan perbuatan yang menuju pada arah asusila. Karena didalamnya terdapat unsur yang bersifat negatif terhadap pengaruh seksual.

Anak adalah amanat Allah SWT yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas dan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 10*, terj. Moh Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h.10.

² Faridah Thalib, *Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Banjarmasin, Antasari Press, 2009), cet ke-1, h. 9.

rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.³

Sebagai orangtua yang merasa mendapat amanat seharusnya mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dan memelihara anak-anak dengan memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya, mengikuti perkembangan demi perkembangan baik fisik maupun kejiwaannya, dan tidak membiarkan mereka salah langkah dalam melewati masa-masa pertumbuhannya, karena sekali salah langkah maka hal itu akan memberi pengaruh yang besar bagi kehidupan masa depannya.⁴

Salah satu perasaan mulia yang Allah tanamkan di dalam hati kedua orangtua adalah rasa kasih sayang kepada anak-anak. Perasaan yang mulia di dalam mendidik anak dan mempersiapkan mereka memperoleh hasil yang terbaik dan pengaruh yang besar. Orangtua yang tidak memiliki kasih sayang akan membuahakan perilaku-perilaku menyimpang pada anak-anak, kebodohan dan kesusahan.⁵

Islam juga mengatur tentang pentingnya menjaga serta memelihara hak dan kehormatan anak dengan baik agar mendapat perlindungan dari hal-hal yang dapat merusak masa depannya kelak. Adapun hak-hak yang harus diperoleh anak dalam Islam untuk menjaga martabat dan kehormatan anak yaitu, diantaranya:

³Djaenab, *Perlindungan Anak Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan*, dalam jurnal Ar-risalah, no 1, vol 10 (2010): h. 3.

⁴Juwairiyah, *Dasar-dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 73.

⁵Abdullah Nashih 'Ulwan, *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, terj. Arif Rahman hakim dan Abdul Halim, (Solo: Insan Kamil, 2012), h. 23.

- 1) Mendapatkan tuntunan akhlak serta penanaman akidah yang benar
- 2) Mendapatkan nafkah yang halal, pendidikan, pengajaran yang baik
- 3) Mendapat perlindungan dari segala gangguan dan tindakan yang dapat merusak masa depan anak.

Ajaran Islam sangat menekankan perlindungan terhadap anak serta kasih sayang orangtua, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهَبٍ،
 قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ
 لَا يُرْحَمُ»⁶

Artinya: "Diriwayatkan Umar bin Hafsh, meriwayatkan kepada kami ayahku, meriwayatkan kepada kami al-A'masy, dia berkata: meriwayatkan kepadaku Zaid bin Wahab, dia berkata: mendengar Jarir bin Abdullah dari Nabi SAW, bersabda: "Seseorang yang tidak mempunyai rasa kasih sayang, maka ia tidak akan dikasihi sayangi." (HR. Al-Bukhari)

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan segenap potensi, berupa akal maupun kebutuhan-kebutuhan naluri. Di antara naluri yang diberikan adalah naluri untuk melestarikan jenis. Salah satu bentuknya adalah rasa suka terhadap lawan jenis. Nafsu syahwat atau naluri menjadi sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia.

Berkaitan dengan potensi naluri seksual pada manusia, Islam tidak melarang manusia untuk bersenang-senang. Namun, Islam menentukan batasan-batasan yang dibolehkan. Dengan demikian, Islam tidak membiarkan seseorang mengambil kesenangan di bawah penderitaan orang lain, sebagai tindakan

⁶Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih al-Bukhari, Bab Rohmatin-Naas wa al-Bahaim*, (Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), juz 2, no. Hadis 6013, h. 103.

eksploitasi seksual terhadap anak. Eksploitasi seksual merupakan tindakan yang tercela karena Islam menjamin kehormatan setiap individu (termasuk anak-anak).

Tindakan eksploitasi seksual tidak pernah dikenal dalam Islam. Istilah yang dikenal dalam hukum Islam hanyalah tindak perzinahan dan praktik pelacuran yang dilakukan terhadap budak-budak wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW.

2. Bentuk dan unsur tindakan eksploitasi seksual

Di dalam Islam tidak menyebutkan secara jelas pengertian serta pembahasan secara khusus tentang tindakan eksploitasi seksual terhadap anak.

Berkaitan dengan bentuk hubungan seksual diluar perkawinan, Islam hanya mengatur tindakan perzinahan dan kasus pelacuran terhadap budak-budak wanita yang dilakukan oleh tuannya, agar tuannya dapat mengambil upah dari perbuatan tersebut. Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang berbicara tentang tindakan pelacuran terhadap budak wanita, yaitu:

هُنَّ وَمَنْ أَلْدُنْيَا أَلْحَيَاةِ عَرَضَ لَتَبْتَغُوا تَحْصِنًا أَرَدْنَ إِنْ أَلْبَغَاءِ عَلَى فَتَيْتِكُمْ تُكْرَهُ أَوْلَا ...

رَّحِيمٌ غَفُورٌ إِكْرَاهِهِنَّ بَعْدَ مِنْ أَللَّهِ فَإِنْ يُكْرَهُ

Artinya: "...dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu." (Q.S. An-Nu>r/24:33)⁷

⁷Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 549.

Asbabun nuzul ayat:

Dari Jabir, ia berkata Abdullah bin Ubay ibn Salul berkata kepada budak perempuannya yang bernama Masikah, *“Pergi dan melacurlah untuk kami.”* Dan ketika ayat tentang zina turun, budak tersebut berkata, *‘Demi Allah, saya tidak akan pernah berzina selamanya.’* Lalu Allah SWT menurunkan ayat, *“...dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian ...”*⁸

Dalam tafsir lain dijelaskan: Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Jabir bahwa Abdullah bin Ubay mempunyai dua hamba sahaya perempuan, yaitu Musaikah dan Umaimah. Lalu ia memaksanya untuk melacur, kemudian mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini.⁹

Diriwayatkan oleh Ibn Mardawaih dari Ali bahwa orang-orang Arab pada zaman jahiliyah memaksa budak-budaknya melacurkan diri untuk mendapatkan uang, maka hal itu dilarang dalam Islam dengan dasar ayat ini, adapun untuk budak-budak yang dipaksa untuk berzina, maka ia tidak dikenakan hukuman berdasarkan ayat:

﴿رَّحِيمٌ غَفُورٌ إِكْرَاهِهِنَّ بَعْدَ مَنِّ اللَّهِ فَإِنْ يَكْرِهِنَّ وَمَنْ...﴾

Artinya: “Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”

⁸Abu Nizhan, *Al-Qur'an Tematis*, (Bandung: Mizan, 2011), h. 514.

⁹Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 602.

Perempuan-perempuan yang dipaksa melacur akan diampuni dosanya oleh Allah, dan dosa itu dipikul oleh yang memaksanya. Hasan al-Bishri tiap membaca ayat ini mengatakan:”Bagi perempuan-perempuan itu”, yaitu yang dipaksa melacurkan diri, Allah mengampuni dan merahmatinya.¹⁰

Penjelasan ayat:

Kata “*al-bigha*” yang diambil dari kata “*bagha*” yang antara lain berarti “melampaui batas.” Jika pelaku ini seorang perempuan, ini menunjukkan sebagai perempuan yang profesinya adalah perzinahan. Sebagai profesi tentu saja terjadi berkali-kali serta disertai dengan imbalan materi. Perempuan yang melakukannya dinamakan “*baghiyyah*” (wanita pelacur).¹¹

Dalam tafsir Jalalain dijelaskan: (*wa la> tukrihu fa ta ya> tikum*) “Dan janganlah kamu memaksa pemuda-pemudimu”, maksudnya budak-budak perempuanmu (*‘alal bigha*) “untuk menjadi pelacur”, yakni berbuat zina, (*in aradna takhas}uhunan*) “Sedang mereka sendiri menghendaki kesucian”, maksudnya menjaga diri dari perbuatan zina, keinginan inilah yang menjadi letak pemaksaan itu, (*litab’ taghu>*) “Karena kamu ingin mendapatkan” melalui pemaksaan itu (*‘aradha> lhaya> tid}unya>*) “Keuntungan duniawi”.¹²

As-Suddi berkata, “Ayat yang mulia ini turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik. Dia memiliki budak wanita bernama

¹⁰Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’an Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizku Putra, 2000), h. 2823.

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 540.

¹²Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj. Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2010), h. 610.

Mu'adzah. Bila seorang bertamu kepadanya, dia menyuruhnya agar melayani tamu berzina untuk mendapatkan imbalan darinya dan untuk menghormati tamu itu. Maka, mengadulah budak wanita tersebut kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Perihal itu. kemudian Abu Bakar juga mengadukannya kepada Rasulullah. Maka, beliaupun menyuruhnya untuk menahan budak itu. lalu, berserulah Abdullah bin Ubay bin Salul dengan lantang, “siapa yang menghalangi kami dari Muhammad? Dia telah bertindak terlalu jauh dalam mengatur budak-budak kita” maka Allahpun menurunkan ayat ini kepada mereka.¹³

Ibn Arabi mengutip dari riwayat Imam Malik dan az-Zuhri yang menyatakan bahwa seorang tawanan perang *badr* ditahan pada Abdullah Ibn Ubay Ibn Salul. Tawanan ini hendak berhubungan seks dengan Mu'adzah, salah seorang dari budak wanita yang dipekerjakan 'Abdullah sebagai pelacur itu. Tetapi Mu'adzah enggan karena ia telah memeluk Islam, namun 'Abdullah memaksa dan memukulnya, dengan harapan wanita itu hamil dari sang tawanan, lalu ia menuntut ganti rugi. Karena kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah membayar kepada tuan pemilik hamba sahaya seratus ekor unta untuk membayar anaknya yang lahir dari sang pelacur milik tuan itu. Menurut riwayat tadi, Mu'adzah datang mengadu kepada Nabi SAW, dan turunlah ayat ini.¹⁴

Riwayat lain menyatakan bahwa 'Abdullah Ibn Ubay memang menyediakan “wanita-wanita penghibur” untuk menghormati tamu-tamunya. Salah seorang di antara mereka adalah Mu'adzah. Saat itu tiba saatnya Mu'adzah

¹³Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an: di Bawah Naungan Al-Qur'an*, terj. As'ad Yasin, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 239

¹⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, h. 541.

mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar ra. Dan melaporkan hal tersebut kepada Nabi SAW. Nabi kemudian memerintahkan Abu Bakar menangkap Abdullah bin Ubay, ayat ini turun berkenan dengan kasus itu.¹⁵

Pada masa Jahiliah dikenal empat macam cara untuk menjalin hubungan seksual. Pertama, cara yang dikenal hingga kini, yaitu melamar seorang wanita kepada walinya, membayar mahar, dan dinikahkan. Kedua, mengirim istri yang telah suci dari haidnya untuk “tidur” bersama seorang pria yang dipilih dan setelah jelas bahwa ia mengandung barulah ia kembali ke suaminya. Tujuan cara ini adalah memperoleh anak dari seorang yang dinilai memiliki benih unggul. Ketiga, berkumpul dalam satu grup yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang lalu mereka berhubungan dengan seorang wanita, dan bila hamil dan melahirkan dia memanggil seluruh anggota grup tanpa seorangpun yang dapat mengelak dan mengingatkan mereka tentang hubungan mereka dengannya. Lalu, wanita itu menunjuk salah seorang yang dipilihnya untuk menjadi ayah anaknya dan diberi nama dengan nama yang dinisbahkan kepada siapa yang terpilih itu. Yang keempat, adalah “*al-bigha*” (perzinahan, pelacuran). Kemudian Islam datang menghapus semua bentuk itu kecuali yang pertama.¹⁶

Nabi Muhammad SAW melarang dengan tegas untuk mengambil upah atau bayaran dari pelacur, Nabi SAW bersabda:

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, h. 542.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ،
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.¹⁷

Artinya: "Dari Abu Mas'ud Al Anshary, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (memanfaatkan) hasil penjualan anjing, hasil pelacuran dan upah dukun." (HR. Bukhari)¹⁸

Didalam hadis lain juga disebutkan,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِي
ابْنَ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ «كَسَبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ»¹⁹

Artinya: "Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, mengabarkan kepada kami Aban dari yahya, dari Ibrahim bin Abdullah Ya'ni bin Qariz, dari Sa'ib bin yazid, dari Rofi' bin Khodij bahwa Rasulullah SAW, bersabda: "Penghasilan tukang bekam itu tercela, harga anjing itu tercela, dan bayaran wanita pelacur juga tercela." (HR. Abu Daud)²⁰

Dalam ayat dan kedua hadits tersebut di atas disebutkan dengan jelas tentang larangan untuk menjerumuskan seseorang dalam tindakan pelacuran dan juga mengambil upah dari usaha pelacuran tersebut. Karena tindakan pelacuran merupakan sebuah pekerjaan yang dilarang dalam Islam. Didalamnya mengandung unsur bahaya bagi masyarakat, baik terhadap akidahnya dan sendi-sendi sopan santun.

¹⁷Abu Abdullah Muhamad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bandung: Diponegoro, t.th), juz 3, no hadits 6532, h. 2210.

¹⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadis Shahih Bukhari 1*, terj. Mahsyar, (Jakarta: al-Mahira, 2011), h. 495.

¹⁹Abi Daud Sulaiman bin Asy'ats Jastani, *Sunan Abi Daud juz 3*, (Beirut: DarAl Fikr, t.th), h. 240.

²⁰Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats Jastani, *Ensiklopedi Hadis 5 Sunan Abu Daud*, terj. Muhammad Ghazali, dkk. (Jakarta: al-Mahira, 2013), h. 727.

Pelacuran merupakan salah satu mata pencaharian yang dibolehkan di negara-negara Barat dengan diberinya izin dengan syarat si pelakunya harus memberikan jaminan kepada si pemilik kedai itu dan memberikan hak-hak mereka. Begitulah situasi ini pernah berlaku pada zaman dahulu sampai datangnya Islam untuk menghapus itu semua.²¹

Sebagian orang jahiliyah ada yang menetapkan upah pekerjaan harian hamba perempuannya dan hasilnya supaya diserahkan kepada tuannya dengan jalan apapun. Seringkali menjurus kepada perbuatan zina supaya dia dapat membayar apa yang telah ditetapkan atas dirinya itu. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai memaksa hamba sahayanya untuk melacur semata-mata untuk mencari keuntungan duniawi yang rendah dengan pekerjaan yang terlarang itu.²²

Unsur tindakan eksploitasi seksual itu sendiri tidak terdapat secara jelas dan rinci dalam Islam, namun jika dipahami dan dicermati berdasarkan penjelasan ayat QS. An-Nu>r/24:33 dan hadis Nabi tentang larangan melacurkan budak-budak wanita yang dilakukan oleh tuannya, serta melarang mengambil upah (keuntungan) dari wanita pelacur. Maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak eksploitasi seksual yang dalam hukum Islam disebut dengan tindakan pelacuran ialah:

- 1) Adanya perempuan-perempuan yang dilacurkan, yang dalam hal ini yaitu para budak-budak wanita.

²¹Yusuf Qardhawi, *halal dan haram dalam Islam*, h. 182.

²²*Ibid.*, h. 183

- 2) Adanya pelaku yang menyuruh atau memaksa perempuan untuk melakukan pelacuran, yaitu tuan-tuan (majikan) mereka.
- 3) Adanya niat dan keinginan pelaku untuk mengambil keuntungan atau upah dari perbuatan tersebut.

Tindakan pelacuran mengandung banyak mudharat yang tidak diragukan lagi. Ia merupakan faktor utama penyebab kerusakan moralitas. Selain itu, ia dapat menjadi penyebab tersebarnya berbagai jenis penyakit dan mendorong laki-laki untuk tetap membujang, dan lebih senang berpacaran. Karena itu, ia merupakan faktor utama terjadinya kerusakan, tindakan yang melampaui batas, tersebarnya prostitusi, serta timbulnya beragam tindak kriminal.²³

Prostitusi merupakan suatu profesi yang dibolehkan di negara-negara barat. Bahkan di sana memberikan izin bagi kegiatan prostitusi, serta menganggap pelakunya termasuk orang-orang yang bekerja seperti yang lainnya dan memberi hak-hak mereka. Sebaliknya, Islam menolak dengan keras semua kegiatan prostitusi ini, serta melarang wanita-wanita merdeka dan juga budak-budak wanita untuk mencari nafkah dari melacur.²⁴

Dengan demikian, Nabi melarang mencari nafkah dengan usaha yang kotor ini betapapun tingginya bayaran yang diperoleh, walau dengan dorongan apapun (seperti dorongan ekonomi). Dan menjauhi sebisa mungkin agar jangan sampaidikatakan bahwa pekerjaan ini sudah menjadis suatu kebutuhan atau karena

²³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masukhin, (Jakarta: Cakrawala Publising), h. 231.

²⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*. Terj. Abu Hana Zulkarnain, (Jakarta: AKBAR, 2004), h.177.

keadaan yang darurat atau karena tujuan-tujuan tertentu. Sehingga masyarakat Islam tetap bersih dari tindakan yang sangat membahayakan ini.²⁵

Islam tidaklah mengharamkan suatu pekerjaan kecuali didalamnya terdapat kezaliman, penipuan, penindasan. Maka hal tersebut sangat dilarang oleh Islam. Karena setiap usaha yang datang melalui jalan yang diharamkan tersebut merupakan suatu dosa.²⁶

Oleh karena itu, semua tindakan yang dapat membangkitkan hawa nafsu seseorang, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mendekati zina. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan tindakan pelaku eksploitasi seksual pada anak yakni yang dilakukan oleh seorang perantara (mucikari, germo) yang hal tersebut dapat membuka jalan kepada suatu hubungan yang diharamkan oleh Islam.

3. Sanksi hukuman

Dalam hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual ini merupakan suatu bentuk *jari>mah* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.

Jari>mah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. *Jari>mah* biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. *Jari>mah* identik dengan pengertian

²⁵*Ibid.*, h. 178.

²⁶*Ibid.*, h. 187.

yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Dalam hukum positif *jari>mah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana.²⁷

والجناية لغة: اسم لما يجنيه المرء من شر وما اكتسبه، تسمية بالمصدر من جنى عليه شراً، وهو عام، إلا انه خص بما يحرم دون غيره. أما في الاصطلاح الفقهي فالجناية: اسم لفعل محرم شرعاً، سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك. لكن أكثر الفقهاء تعارفوا على إطلاق لفظ الجناية على الأفعال الواقعة على نفس الإنسان أو أطرافه، وهي القتل والجرح والضرب والإجهاض، بينما يطلق بعضهم لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاص. وإذا غرضنا النظر عما تعارف عليه الفقهاء من إطلاق لفظ الجناية على بعض الجرائم دون البعض الآخر، أمكننا أن نقول: إن لفظ الجناية في الاصطلاح الفقهي مرادف للفظ الجريمة.²⁸

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *jina>yah* secara terminologi dipahami sebagai sebutan bagi setiap tindakan negatif yang dilakukan seseorang. Secara termonologi, *jina>yah* diartikan sebagai istilah operasional bagi setiap tindakan yang dilarang atau diharamkan atas seseorang, harta benda, dan lainnya. Jadi, *jina>yah* adalah setiap tindakan negatif yang menimpa jiwa manusia atau anggota dabannya, misalnya pembunuhan, perampokan, dan lainnya.

Istilah lain dari *jina>yah* adalah *jari>mah* yang berarti segala larangan yang diancam oleh Allah dengan sanksi hukum yang ditentukan (*had*) atau yang tidak ditentukan. Arti dari “segala larangan” dapat berupa perbuatan aktif melakukan tindakan yang diperintahkan. Hal ini menunjukkan bahwa istilah

²⁷Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 14-15.

²⁸Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami: Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'I*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987), h. 67

jina>yah secara operasional identik dengan istilah *jari>mah* yang mengandung pengertian tindakan yang dilarang dan diancam oleh hukum.²⁹

Dasar hukum tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak ditinjau dari hukum Islam dapat dikategorikan dengan tindakan pelacuran. Islam menentukan dengan sangat jelas bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang sangat bahaya, karena menyangkut harkat dan martabat manusia.

Unsur penting dalam hukum Islam yang perlu diketahui adalah perbuatan melanggar hukum yang lazim disebut dengan *jari>mah* dan ancaman hukuman yang lazim disebut *uqubah*. *Jari>mah* secara etimologis adalah semua perbuatan atau tindakan pidana yang mengandung unsur dosa, baik besar maupun kecil.³⁰

Dalam hukum pidana Islam secara jelas tidak menemukan bentuk pidana atau *jari>ma* terhadap perilaku tindakan eksploitasi seksual pada anak, karena hal tersebut merupakan sebuah kasus yang baru, belum terjadi pada zaman Nabi, akan tetapi terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang memang tidak langsung berkaitan dengan eksploitasi, namun ada kemiripan yakni ayat dan hadis yang berbicara masalah tindakan pelacuran yang terjadi pada zaman Nabi dahulu, yaitu tindakan pelacuran yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap budak-budak wanitanya.

Beratnya ancaman pidana dalam Islam diiringi aturan-aturan yang menghindari manusia dari dorongan nafsu seksual yang bebas, dan mendorong umatnya untuk melakukan perkawinan sebagai jalan yang sah untuk melakukan

²⁹Musthofa Hasan, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 16.

³⁰H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1996), h.121.

hubungan seksual. Karena salah satu prinsip yang ditetapkan dalam Islam adalah bahwa jika Islam melarang suatu perbuatan, maka ia juga melarang segala macam perantara yang mengarah pada sesuatu yang dilarang itu dan menutup jalan menuju kearah yang dilarang tersebut.

Berdasarkan konsep *saddudz dzara-i'*, yaitu bahwa Allah melarang sesuatu berarti juga melarang mengerjakan sesuatu yang menjadi jalan menuju sesuatu yang dilarang itu. Begitu juga Allah menyuruh sesuatu berarti juga menyuruh mengerjakan jalan (sarana) yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang disuruh itu, artinya jalan-jalan yang akan melancarkan terjadinya kerusakan wajib dihindarkan.³¹

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang menghantarkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

- a) Tujuan (maqasid), jika tujuannya dilarang, maka hukum wasilah (sarana) nya dilarang. Jika tujuannya diwajibkan, maka hukum wasilahnya diwajibkan.
- b) Niat (motif) yang mendorong seseorang berbuat sesuatu. Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal. Jika niatnya untuk mencapai yang haram , maka hukum saranya adalah haram.
- c) Akibat dari suatu perbuatan, dalam hal ini hukum tidak bisa ditetapkan dengan pertimbangan niat saja, tetapi diperhatikan juga akibat dari perbuatan itu. jika perbuatan itu menghasilkan kemashlahatan, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan. Dan

³¹Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), h.246.

sebaliknya, jika perbuatan itu mengakibatkan kerusakan, meskipun tujuannya baik, maka wasilah dihukum tidak boleh dikerjakan.³²

Adapun mengenai ketentuan sanksi terhadap perbuatan eksploitasi seksual yang dilakukan pada anak. Dalam hukum Islam, ketentuan tindakan eksploitasi seksual ini tidak dikenal, tetapi tindak eksploitasi seksual ini dikategorikan sebagai kejahatan seks.

Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual pada anak tidak dijelaskan secara rinci. Mengingat tindakan eksploitasi seksual ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntunan syari'at yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*Artinya: "Tidak boleh membuat kemudharatan kepada diri sendiri dan tidak boleh pula membuat kemudharatan pada orang lain".*³³

Dalam hal ini, menetapkan sanksi hukum dalam kasus eksploitasi seksual pada anak, bukanlah memberikan sanksi pada pelaku yang berhubungan dengan anak. Tapi menentukan sanksi terhadap pelaku eksploitasi, perantara (germo, mucikari) yang memanfaatkan tubuh anak untuk dieksploitasi agar mendapat keuntungan dari tindakan tersebut.

Sesuai dengan jenis-jenis *jari>mahdan* sanksinya, maka tindak pidana eksploitasi seksual termasuk dalam *jari>mah ta'zir*. Hukuman *jari>mahta'zir* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan

³²*Ibid.*, h. 247.

³³Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam; Kulliyah Al-Khamsah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 153.

tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah menyerahkan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jari>mah*.³⁴

Hukuman *ta'zir* menurut terminologi fiqih Islam ialah merupakan tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi dan kifaratnya. Dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau kepastian hukumnya belum ada. Hukuman *ta'zir* itu bisa dilakukan dengan peringatan, penghinaan, pukulan, kurungan penjara, pengasingan, dan lain-lain.³⁵

Jari>mahta'zir ialah suatu *jari>mah* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jari>mahta'zir*.³⁶ Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya, serta kemashlahatan daerahnya. Oleh karena itu, *jarimahta'zir* sering disebut dengan *jarimah* kemashlahatan umum. Mengenai hukuman (sanksi), syara' hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat sampai yang ringan. Tanpa mengharuskan hukuman tertentu untuk *jarimah* yang tertentu pula. Dalam menangani *jarimah* ini, hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan vonis kepada pembuat *jarimah*, sesuai dengan jenis *jarimah* dan keadaan pelakunya.³⁷

³⁴Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), h. 13

³⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, terj. Moh. Thalib, h. 154-155.

³⁶Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, h. 178.

³⁷Musthofa Hasan, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, h. 75.

Ciri-ciri yang mutlak yang terdapat pada jarimah *ta'zir* adalah:

- 1) Setiap *jarimah* tidak memerlukan ketentuan khusus,
- 2) Bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain
- 3) Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim
- 4) Jenis sanksinya bervariasi

Penerapan dan pemberlakuan hukuman syara' bisa memberikan efek jera, sehingga ia tidak berani untuk mengulangi kejahatannya lagi. Di antara tujuan hukuman, memperbaiki dan merehabilitasi jiwa, meluruskan pandangan dan kesadaran, meyakinkan dan menyadarkan terpidana akan kesalahannya, serta melindungi masyarakat dari tabiat-tabiat yang buruk.³⁸

B. Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Positif

1. Pengertian eksploitasi seksual pada anak

Pengertian eksploitasi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1), yaitu:

Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindaasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Sedangkan pengertian eksploitasi seksual menurut Undang-Undang tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) bahwa:

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 7*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 271.

Eskploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Eksploitasi seksual dapat pula diartikan dengan tindakan pelacuran dan prostitusi yang berarti praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Menurut Purnomo dan Siregar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan prostitusi adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan.³⁹

Pengertian usia anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁰ Pengertian tersebut sama seperti yang terdapat pada Pasal 1 dalam *Convention on the Rights of the Child*, bahwa pengertian anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun.⁴¹

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua keluarga, masyarakat, bangsa dan

³⁹Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 159-160.

⁴⁰Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 78.

⁴¹H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK Press, 2014), h. 5.

negara. Oleh karena itu tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.⁴²

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari segala macam bentuk gangguan serta perlakuan atau tindakan salah lainnya, telah diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 13 yang berbunyi:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Bentuk dan unsur eksploitasi seksual anak

Eksploitasi seksual komersial anak diartikan sebagai penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.⁴³ Adapun bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri meliputi:

- 1) Prostitusi atau pelacuran anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.
- 2) Pornografi anak yaitu setiap representasi dengan cara apapun, pelibatan secara eksplicit seorang anak dalam kegiatan seksual baik

⁴²*Ibid.*,h. 1.

⁴³*Ibid.*,h. 114.

secara nyata maupun disimulasikan atau setiap pertunjukan dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual.

3) Perdagangan anak.⁴⁴

Terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak yaitu, prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan pada tahun 1997-1998, ketiga bentuk eksploitasi seksual komersil anak tersebut ditemukan dengan skala dan intensitas yang berbeda. Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih.⁴⁵

Prostitusi merupakan perilaku atau tindakan yang mengaitkan kegiatan seksual dengan uang. Prostitusi merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan, banyak menyerap tenaga kerja, melibatkan perempuan dan berbayaran tinggi, bahkan dikalangan perempuan yang bekerja sebagai PSK (pekerja seks komersil) di jalanan sekalipun, bayaran mereka relatif lebih tinggi daripada pekerjaan lain yang berkeahlian di wilayah yang sama.⁴⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 2 menyebutkan tentang bentuk eksploitasi seksual yang terbagi kedalam beberapa bentuk, yaitu:

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*, h. 117.

⁴⁶Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Seksual Komersial*, h. 43.

- 1) Perdagangan anak, adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya.
- 2) Prostitusi anak, adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan tertentu.
- 3) Pornografi anak, adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melalui aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.

Dengan demikian, sungguh jelas bahwa kegiatan eksploitasi seksual komersial anak merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime againsts humanity*) dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang harus diberantas sampai keakar-akarnya dan ditangani secara sungguh-sungguh melalui rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak dengan melibatkan semua pihak dengan potensi yang dimilikinya.

Dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara tegas mengenai tindakan eksploitasi terhadap anak, yaitu: setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa unsur-unsur tindakan eksploitasi seksual pada anak, yaitu:

- 1) Setiap orang

Orang merupakan unsur subyektif yakni pelaku melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan.

2) Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak

Yaitu mempekerjakan atau memanfaatkan anak dalam bidang seksual untuk mendapat keuntungan.

3) Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Seorang yang mengeksploitasi seksual anak tentu mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang mana seharusnya anak mendapatkan perlindungan dan dijauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan masa depannya.

Anak seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan pengawasan dari kedua orangtuanya, dijaga, dirawat serta diasuh secara baik. Orangtua sangat berperan aktif untuk mencegah dan melindungi terjadinya kekerasan, pelecehan dan eksploitasi anak.

Undang-Undang R.I. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dijelaskan bahwa:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

3. Sanksi hukuman

Ketentuan pidana dan sanksi tindakan eksploitasi seksual pada anak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 13 yang berbunyi: Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Undang-Undang sangat menekankan kegiatan perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan masa depannya. Salah satu tindakan yang dapat membahayakan masa depannya yaitu eksploitasi seksual pada anak.

Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) menjelaskan lebih rinci tentang upaya perlindungan anak yang tereksplorasi.

Pasal 66 ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya dalam Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

- 1) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian saksi, dan

- 3) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Kemudian dalam Ayat (3) setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan sanksi hukum yang diterima pelaku eksploitasi seksual yaitu berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 81 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Berdasarkan Pasal 81 dan 82 yang telah disebutkan dengan tegas di atas, apabila seseorang melakukan perbuatan seperti yang telah disebutkan di atas secara sengaja, maka dipenjarakan paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling

singkat 3 (tiga) tahun. Dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pemberian sanksi hukum tidak hanya dikenakan pada pelaku kejahatan seksual saja, tapi orang yang mengambil keuntungan (orang yang mengeksploitasi) untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Seperti yang tercantum pada Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak:

Pasal 88: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal ini pelaku dikenakan sanksi karena ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengeksploitasi seksual pada anak, berdasarkan unsur-unsur tindakan eksploitasi seksual maka sanksinya berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya jika tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh korporasi, maka ketentuan hukumnya juga telah diatur dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) selanjutnya yaitu:

Pasal 90 ayat (1): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya. Kemudian pada Ayat (2) menyebutkan: pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat (2): pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

C. Analisis Perbandingan Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Pada Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Analisis berdasarkan pengertian

Islam merupakan aturan agama untuk menjamin, melindungi dan menjaga kemashlahatan umat manusia, baik berupa perintah atau larangan yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh umatnya. Dalam hal tertentu, aturan tersebut sudah disertai ancaman dunia disertai dengan ancaman akhirat apabila dilanggar.⁴⁷

Di dalam Islam tidak menyebutkan secara khusus pengertian serta pembahasan secara khusus tentang tindakan eksploitasi seksual terhadap anak.

Tindakan eksploitasi seksual tidak pernah dikenal dalam Islam. Istilah yang dikenal dalam hukum pidana Islam hanyalah tindakan pelacuran yang dilakukan oleh para majikan terhadap budak-budak wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW. Agar tuannya dapat mengambil upah dari perbuatan tersebut. Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang mengatur tentang tindakan pelacuran terhadap budak wanita, yaitu terdapat dalam Q.S. An-Nu>r/24:33:

مَا لِكْتَابِ يَبْتَغُونَ وَالَّذِينَ فَضَّلَهُ مِنْ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ حَتَّىٰ نِكَاحًا حَاجِدُونَ لَا الَّذِينَ وَلِيَّسْتَ عَفِ
 لَاءِ اتَّكُمُ الَّذِي اللَّهُ مَالٍ مِنْ وَا تُوهُمْ خَيْرًا فِيهِمْ عَلِمْتُمْ إِنْ فَكَ تَبُوهُمْ أَيَّمَنُكُمْ مَلَكَتْ مِم
 يُكْرَهُنَّ وَمَنْ أَلْدُنْيَا الْحَيَاةِ عَرَضَ لَتَبْتَغُوا تَحْصِنَا أَرَدْنَ إِنْ أَلْبَغَاءِ عَلَىٰ فَتَيْتِكُمْ تُكْرَهُ أَوْ
 رَحِيمٌ غُفُورٌ إِكْرَاهُهُنَّ بَعْدَ مِنْ اللَّهِ فَإِنْ

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, terj. Moh Thalib, h.10

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”(Q.S. An-Nu>r/24:33)⁴⁸

Jika diperhatikan susunan ayat tersebut, maka pertama-tama Allah SWT menyuruh kita untuk memelihara diri dari fitnah dan maksiat, yaitu dengan menundukan mata dari melihat bagian jenis tubuh yang terlarang. Sesudah itu Allah menyuruh kita menikah untuk memelihara agama dan berikutnya menyuruh kita menahan syahwat. Ayat ini memerintahkan kita untuk bersabar dalam menikah, jika memang belum mampu memberikan kebutuhan dalam rumah tangga.⁴⁹

Kemudian Allah SWT mendorong kita, para mukmin agar menolong para budak untuk bisa memerdekakan diri, selain menyuruh para tuan (pemilik) budak yang bersangkutan memberikan sebagian hartanya kepada budak yang dimilikinya untuk dapat dipergunakan untuk membayar tebusan atas dirinya.⁵⁰

Pada penggalan ayat yang terakhir yaitu “*Wa la> tukrihuu fa taya>atikum ‘alal bi-gha>a-i in aradna tahas}h-s}hunal li tabta-ghu>u ‘ara-dhal haya>atiddun-ya>*”, janganlah kamu memaksa budak perempuanmu supaya

⁴⁸Departemen Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 549.

⁴⁹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nu>r*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 2822.

⁵⁰*Ibid.*

mereka melacurkan diri untuk mencari kekayaan, sedangkan mereka sesungguhnya tidak mau melakukannya. Firman Allah SWT ini tidak memberi pengertian bahwa larangan memaksa mereka melacurkan diri adalah jika mereka tidak menyukainya. Sebenarnya, walaupun mereka menyukainya, tetap tidak boleh menyuruh mereka melacurkan diri.⁵¹ Pada ayat tersebut sangatlah jelas terdapat larangan untuk melakukan tindakan eksploitasi seksual terhadap para perempuan.

Adapun sebab turunnya ayat tersebut yaitu: Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Da'ud dari Jabir bahwa Abdullah bin Ubay mempunyai dua hamba sahaya perempuan, yaitu Musaikah dan Umaimah. Lalu ia memaksanya untuk melacur, kemudian mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Demikian peraturan yang diturunkan Allah untuk keharmonisan dan kebersihan suatu masyarakat, bila dijalankan dengan sebaik-baiknya akan terciptalah masyarakat yang bersih, aman dan bahagia jauh dari hal-hal yang membahayakan.⁵²

Berbeda dengan pengertian eksploitasi seksual menurut hukum positif telah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (8) bahwa:

Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

⁵¹*Ibid.*, h. 2823.

⁵²Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, h. 602.

Eksplorasi seksual dapat pula diartikan dengan tindakan pelacuran dan prostitusi yang berarti praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Menurut Purnomo dan Siregar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan protitusi adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan.⁵³

Eksplorasi seksual komersial anak diartikan sebagai penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.⁵⁴

Dari kedua pengertian di atas terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari kedua pandangan antara hukum Islam dan hukum positif tentang pengertian tindakan pelaku eksploitasi seksual pada anak.

Hukum Islam tidak menyebutkan secara jelas tentang pengertian eksploitasi seksual pada anak, karena di dalam ayat QS. An-Nu>r/24:33 hanya menyebutkan secara umum tentang larangan melacurkan budak-budak perempuan dan ayat tersebut didukung dengan hadits-hadits Nabi SAW mengenai larangan mengambil upah dari wanita pelacur. Sedangkan dalam hukum positif telah jelas tercantum pengertian eksploitasi seksual pada anak yaitu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (8).

2. Analisis berdasarkan bentuk dan unsur tindakan eksploitasi

⁵³Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, h. 159-160.

⁵⁴H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, h. 1.

Di dalam Islam tidak ada terdapat secara jelas pengertian serta pembahasan secara khusus tentang tindakan eksploitasi seksual terhadap anak, mengingat kasus ini merupakan kasus yang baru yang tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu bentuk eksploitasi seksualpun tidak diatur secara jelas dalam Islam. Seperti yang terdapat pada pembahasan sebelumnya bahwa jika dikaitkan dengan pengertian eksploitasi seksual, Islam hanya mengenal istilah pelacuran terhadap budak wanita. Seperti yang terdapat dalam ayat QS. An-Nu>r/24:33 yang menyebutkan secara umum tentang larangan melacurkan budak-budak perempuan dan ayat tersebut didukung dengan hadits-hadits Nabi SAW mengenai larangan mengambil upah dari wanita pelacur.

Ayat tersebut turun berkenaan dengan tindakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul yang mempunyai dua hamba sahaya perempuan yaitu Musaikah dan Umaimah. Lalu ia memaksanya untuk melacur, kemudian mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat tersebut.

Sedangkan dalam hukum positif telah mengatur bentuk tindakan eksploitasi seksual pada anak, yaitupraktek prostitusi atau pelacuran anak yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain.

Prostitusi merupakan perilaku atau tindakan yang mengaitkan kegiatan seksual dengan uang. Prostitusi merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan, banyak menyerap tenaga kerja, melibatkan perempuan dan berbayaran tinggi, bahkan dikalangan perempuan yang bekerja sebagai PSK

(pekerja seks komersil) di jalanan sekalipun, bayaran mereka relatif lebih tinggi daripada pekerjaan lain yang berkeahlian di wilayah yang sama.⁵⁵

Berdasarkan kedua pandangan di atas antara hukum Islam dan hukum positif, jika dipahami sebenarnya keduanya terdapat persamaan dalam aspek bentuk tindakan eksploitasi yaitu sama-sama mengartikannya dengan tindakan pelacuran. Namun, yang berbeda di sini yaitu dalam hukum Islam yang disebutkan dalam tindakan pelacuran adalah para budak-budak wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW bukan pada anak-anak, untuk usia budak-budak wanita itu sendiri apakah telah mencapai usia dewasa atau masih anak-anak (belum baligh), hukum Islam tidak secara jelas menyebutkan. Sedangkan dalam hukum positif telah jelas disebutkan bahwa anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 bagian Ketentuan Umum Pasal 1, yaitu anak adalah yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Itu berarti menurut hukum positif anak yang menjadi korban eksploitasi seksual adalah anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut.

Badasarkan unsur-unsur tindakan eksploitasi seksual pada anak menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan yang lalu yaitu:

Menurut hukum Islam, unsur tindakan eksploitasi seksual itu sendiri tidak terdapat secara jelas dan rinci dalam Islam, namun jika dipahami dan dicermati berdasarkan penjelasan QS. An-Nu>r/24:33 dan hadis Nabi tentang larangan

⁵⁵Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan Korban Eksploitasi Seksual Komersial*, h. 43.

melacurkan budak-budak wanita yang dilakukan oleh tuannya, serta hadis Nabi yang melarang mengambil upah dari wanita pelacur. yaitu:

... وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصُنَا لِنَبْتَعُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٤﴾

Artinya: "...dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu." (Q.S. An-Nu>r/24:33)

Juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكُتْبِ
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.⁵⁶

Artinya: "Dari Abu Mas'ud Al Anshary, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (memanfaatkan) hasil penjualan anjing, hasil pelacuran dan upah dukun." (HR. Bukhari)⁵⁷

Berdasarkan ayat dan hadits di atas maka dapat ditarik bahwa unsur-unsur tindak eksploitasi seksual yang dalam hukum Islam disebut dengan tindakan pelacuran ialah:

1) Adanya budak-budak wanita yang dilacurkan. Berdasarkan lafaz ayat

(وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ) "Dan janganlah kamu memaksa budak-budak wanitamu", (‘alal bigha>) "untuk melakukan pelacuran".

⁵⁶Abu Abdullah Muhamad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 3, no hadits 6532, h. 2210.

⁵⁷Abu Abdullah Muhamad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedi Hadis Shahih al-Bukhari 1*, terj. Mahsyar, h. 495.

- 2) Adanya pelaku yang menyuruh atau memaksa budak wanita untuk melakukan pelacuran. Berdasarkan asbabun nuzul ayat yaitu berkenaan dengan Abdullah bin Ubay ibn Salul yang memaksa budak-budak perempuannya untuk berzina (menjadi pelacur).
- 3) Adanya niat dan keinginan pelaku untuk mengambil keuntungan atau upah dari perbuatan tersebut. Berdasarkan ayat:

لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
“karen kamu ingin mendapatkan keuntungan duniawi”.

Tindakan pelacuran mengandung banyak mudharat yang tidak diragukan lagi. Ia merupakan faktor utama penyebab kerusakan moralitas. Selain itu, ia dapat menjadi penyebab tersebarnya berbagai jenis penyakit dan mendorong laki-laki untuk tetap membujang, dan lebih senang berpacaran. Karena itu, ia merupakan utama terjadinya kerusakan, tindakan yang melampaui batas, tersebarnya prostitusi, serta timbulnya beragam tindak kriminal.⁵⁸

Adapun unsur-unsur tindakan eksploitasi seksual pada anak menurut hukum positif, yaitu:

Menurut Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan secara tegas mengenai tindakan pengeksploitasian terhadap anak, yaitu: Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, h. 231.

Dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa unsur-unsur tindakan eksploitasi seksual pada anak, yaitu:

1) Setiap orang

Orang merupakan unsur subyektif yakni pelaku melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan.

2) Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak

Yaitu mempekerjakan atau memanfaatkan anak dalam bidang seksual untuk mendapat keuntungan.

3) Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Seorang yang mengeksploitasi seksual anak tentu mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang mana seharusnya anak mendapatkan perlindungan dan dijauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan masa depannya.

Penulis memahami di antara kedua unsur di atas menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif, bahwa kedua unsur-unsur tersebut terdapat persamaan yaitu:

Pertama, adanya korban atau orang yang tereksplorasi yang dijerumuskan dalam tindakan pelacuran, dalam hal ini yaitu menurut hukum Islam adalah budak-budak wanita yang menjadi korban tindakan pelacuran oleh pemiliknya (tuannya). Sedangkan dalam hukum positif korban di sini yaitu anak yang tereksplorasi.

Kedua, adanya pelaku atau orang yang mengeksploitasi (pelaku kejahatan). Yakni pelaku melakukan perbuatan tindak pidana (pelaku *jari>mah*) yang mampu dipertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan tersebut.

Ketiga, ada maksud niat dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Keuntungan berupa bayaran atau upah dari tindak pidana (*jari>mah*) yang dilakukannya tersebut.

3. Analisis Berdasarkan Sanksi Hukuman

Melihat sanksi hukum terhadap tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif memang tentu sangatlah berbeda. Hukum Islam tidak mengatur secara khusus sanksi hukuman bagi pelaku pelacurn terhadap budak-budak wanita.

Dalam hukum pidana Islam tindakan eksploitasi seksual ini merupakan suatu bentuk *jari>mah* yang berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.

Sesuai dengan jenis-jenis *jari>mah* dan sanksinya, maka tindak pidana eksploitasi seksual termasuk dalam *jari>mahta'zir*. Hukuman *jari>mahta'zir* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah menyerahkan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jari>mah*.⁵⁹

⁵⁹Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum*, h. 13

Seperti dalam riwayat yang menyatakan bahwa Abdullah Ibn Ubay menyediakan “wanita-wanita penghibur” untuk melayani tamu-tamunya. Salah seorang di antara mereka adalah Mu’adzah. Saat itu tiba saatnya Mu’adzah mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar ra. Dan melaporkan hal tersebut kepada Nabi SAW. Nabi kemudian memerintahkan Abu Bakar menangkap Abdullah bin Ubayy.⁶⁰

Berdasarkan riwayat di atas hukuman yang diberikan kepada Abdullah bin Ubay ibn Salul diserahkan kepada pemimpin yakni Rasulullah SAW, karena ia telah melacurkan budak-budak wanitanya. Karena hukumannya tidak ditentukan dengan tegas maka tindakan pelacuran tersebut masuk dalam kategori *jari>mah ta’zir* yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jari>mah ta’zir*.

Hukuman *ta’zir* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntunan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta’zir* diterapkan tidak secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, dan bagaimana perbuatan *jari>mah* terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi yang pantas dikenakan demi menjamin ketentraman dan kemashlahatan umat.⁶¹

Adapun perempuan-perempuan yang dipaksa melacur akan diampuni dosanya oleh Allah SWT, seperti yang dikatakan oleh Hasan al-Bishri “bagi

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Makhsrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, h.4.

perempuan-perempuan itu, yaitu yang dipaksa melacurkan diri, Allah mengampuni dan merahmatinya”.

ولو قدر أن رجلا استكره على الزنى فزنى فإنه لا يقام عليه الحد. وكذ لك المرأة إذا أكرهت

على الزنا فإنه لا حد عليه لقول رسول الله : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنِّ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا

اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.⁶²

Seandainya seorang laki-laki dipaksa untuk berzina lalu dia berzina, maka dia tidak dikenakan *had*. Begitu juga seorang perempuan, bila dia dipaksa berzina maka tidak dilaksanakan *had* baginya. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah Saw.: *Dari Ibn Abbas, (bahwa) Nabi Saw bersabda, “Sesungguhnya Allah menghapus (hukuman) bagi umatku (yang berbuat kesalahan karena) keliru, lupa, dan apa saja yang mereka kerjakan karena terpaksa”*.⁶³

Hukum positif mengatur dengan jelas dan tegas mengenai sanksi hukum tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak dan sangat menekankan kegiatan perlindungan anak dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan masa depannya. Diatur secara khusus dalam Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 13 yang berbunyi: Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Pasal 78: Setiap orang yang mengetahui dengan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,

⁶²Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995M/1415H), jil. 3, h. 254.

⁶³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. Moh. Thalib, h. 101-102

anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan.

Sanksi hukum yang diterima pelaku eksploitasi seksual berdasarkan

Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

Pasal 81 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Berdasarkan Pasal 81 dan 82 yang telah disebutkan dengan tegas di atas, apabila seseorang melakukan perbuatan seperti yang telah disebutkan di atas secara sengaja, maka dipenjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pemberian sanksi hukum tidak hanya dikenakan pada pelaku kejahatan seksual saja, tapi orang yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Seperti yang tercantum pada Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak:

Pasal 88: Setiap orang yang mengeksplorasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal ini pelaku dikenakan sanksi karena ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara mengeksploitasi seksual pada anak, maka sanksinya berupa penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, sanksi hukum bagi pelaku eksploitasi seksual pada anak mencakup pidana pokok saja, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Sanksi hukumnya baik itu sanksi pidana denda atau pidana penjara sangat beragam tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Dari kedua sistem hukum di atas menurut hukum Islam dan hukum positif tentu jelas sangat berbeda dalam hal sanksi hukuman. Hukum pidana Islam menyatakan bahwa ketentuan hukum untuk pelaku *jari>mah* (tindak pidana) pelacuran terhadap budak-budak wanita adalah dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Berdasarkan analisa di atas, diketahui bahwa dalam hukum positif, tindak pidana pelaku eksploitasi seksual pada anak dirincikan secara detail. Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada perincian secara khusus, dalam hukum Islam hanya memberikan penjelasan umum tentang larangan tindakan pelacuran serta larangan mengambil upah dari tindakan tersebut untuk keuntungan diri sendiri.

Setelah diketahui ketentuan pidana dari kedua sistem hukum yaitu menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Hukuman *ta'zir* dapat diindentikan dengan hukuman penjara. Sedangkan dalam hukum positif, ketentuan pidana tindakan eksploitasi seksual pada anak diatur dalam dengan rinci pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pada Pasal 78, Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 dan Pasal 88.

Dari segi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam aspek tujuan hukuman, antara hukum Islam dan hukum positif bahwa sama-sama menyatakan bahwa hukuman bertujuan agar memberikan efek jera dan balasan bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual. Dan esensi hukuman yang mengangkat derajat manusia khususnya perempuan-perempuan dan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual berupa tindakan pelacuran.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam dan tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam. Hukum Islam bertujuan menciptakan kemashlahatan bagi kehidupan umat manusia, baik dunia maupun akhirat.⁶⁴

⁶⁴Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, h. 23.